

PERTANGGUNGJAWABAN KONTRAKTOR TERHADAP SEBUAH KONTRAK KERJA YANG TELAH MELEWATI BATAS WAKTU KONTRAK

Aryuda Sinaga¹, Bahmid², Irda Pratiwi³

Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jalan Lastarda, Kisaran-Asahan, Sumatera Utara

Email : ¹aryudasinaga05@gmail.com, ²bahmid1979@gmail.com

³irdapратиwi1986@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian hukum ini meneliti pertanggungjawaban *kontraktor* terhadap sebuah kontrak kerja yang telah melewati batas waktu kontrak. Dalam pertanggung jawaban harus didasari adanya suatu musyawarah mufakat baik dari pihak PPK maupun pihak *kontraktor* yang tertera di dalam suatu *addendum* perjanjian kontrak kerja. Dalam penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara melakukan pengambilan data-data yang bersumber dari Badan Usaha Penyedia Barang dan Jasa *Konstruksi* yang bernama Badan Usaha CV. Naga Karya, di Jalan Jend. Sudirman Lingkungan IV Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara. Pada penelitian hukum ini mendapat referensi dari sumber data yang berasal dari studi kepustakaan dan daftar pertanyaan. Atas bentuk pertanggung jawaban *kontraktor* terhadap sebuah kontrak kerja yang telah melewati batas waktu kontrak, maka dapat dilakukan upaya hukum terhadap adanya penyediaan barang dan jasa *konstruksi* dari pihak *kontraktor* CV. Naga Karya, yaitu dengan cara dapat menyelesaikan secara damai terhadap semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak ini atau interprestasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini atau dapat dilakukan dengan cara melalui musyawarah, *arbitrase*, *mediasi*, *konsiliasi* atau dapat dilakukan di sidang Pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Kata Kunci : *batas kontrak, kontraktor, jasa konstruksi*

ABSTRACT

This legal research examines the contractor's liability for a work contract that has passed the contract deadline. The responsibility must be based on the existence of a consensus agreement both from the PPK and the contractor party listed in an addendum to the work contract agreement. In empirical legal research conducted by taking data sourced from Business Entity Providers of Construction Goods and Services named Business Entities CV. Naga Karya, on Jalan Jend. Sudirman Lingkungan IV, Indrapura Village, Air Putih District, Batu Bara District, North Sumatra Province. In this legal research, it gets references from data sources from library studies and questionnaires. Due to the contractor's responsibility for a work contract that has passed the contract deadline, legal remedies can be made to the supply of construction goods and services from the contractor CV. Naga Karya, i.e. by being able to settle peacefully all disputes arising out of or relating to this contract or interpretation during or after the execution of this work or can be done by means of deliberation, arbitration, mediation, conciliation or can be done at the court hearing in accordance with the provisions Laws and regulations.

Keywords : *Contract Deadline, Contractor, Construction Services*

1. PENDAHULUAN

Era Revolusi Industri saat ini banyak terjadi perubahan Industri di Indonesia. Pembangunan Nasional di Indonesia pada tahun 2019 sangat lah maju, dan dapat dikatakan Indonesia sebagai negara yang maju. Meskipun dari segi jasa konstruksi di ruang lingkup daerah, daerah Provinsi Sumatera Utara khususnya Kabupaten Asahan, sangatlah minimnya proyek-proyek dengan ukuran yang berskala besar.

Dalam pengembangan perekonomian dan kesejahteraan sosial di Indonesia harus berlandaskan dengan adanya asas kekeluargaan, sebagaimana dimaksud pada Pada Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang bunyinya :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Dalam upaya memajukan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial di Indonesia tersebut harus harus berdasarkan atas demokrasi ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang bunyinya :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Dalam mewujudkan kemajuan dalam bidang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial adalah salah satu bidang pembangunan itu adalah pembangunan di bidang ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan fisik berupa gedung perkantoran, perumahan, pelabuhan, industri, jalan, jembatan dan sebagainya.

Dalam hal ini semuanya memerlukan pengaturan yang tegas baik dari segi yuridis yang menjunjung tinggi asas-asas hukum yang berlaku yang mengaturnya dalam suatu perjanjian untuk melakukan suatu pembangunan guna untuk kesejahteraan sosial yang merata di Indonesia. Asas-asas yang berlaku dalam hal ini, merupakan sebagai landasan hukum

untuk melakukan perjanjian dalam pembangunan-pembangunan yang nantinya nya untuk kepentingan umum. Asas-asas tersebut yang meliputi dalam suatu perjanjian tersebut, yaitu :

- a. Asas kebebasan Berkontrak, yang dalam hal ini yang tertuang di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang bunyinya setiap semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- b. Asas Itikad baik (*Goede Trouw*), yang dalam hal ini tertuang di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi, Perjanjian harus dilaksanakan itikad baik. (Salim H.S, 2003:9-10).

Jika melihat dari sejarah pembangunan yang dilakukan di Indonesia sudah dimulai sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu pada masa pemerintahan Belanda. Pada saat itu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi tidak begitu banyak, hanya sekitar enam perusahaan dan merupakan anak perusahaan dengan induknya berada di Belanda. Disamping keenam perusahaan kontraktor Belanda tersebut ada juga beberapa perusahaan kontraktor kecil Indonesia yang berfungsi sebagai sub kontraktor dan pemasok. Setelah Indonesia merdeka, banyak tenaga bangsa Belanda seperti tenaga teknik, profesor, guru, direktur perusahaan, dan arsitek, kembali ke negaranya. Hal ini menyebabkan posisi ini harus diisi oleh orang Indonesia.

Pada periode ini terjadi ketidakstabilan perekonomian Indonesia, tidak tersedia dana yang cukup untuk perkembangan, kecuali hanya untuk pekerjaan rehabilitasi dengan bantuan asing. Seiring berjalannya waktu, tepatnya pada tahun 1965 dilakukanlah pembenahan dalam program pembangunan dan pelaksanaannya dari sejak awal pertumbuhannya sebagai perusahaan/industri harus disadari bahwa proses-proses konstruksi memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan produksi-produksi pabrik pada umumnya.

Pelaksanaan pembangunan wajib dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun investor baik lokal dan investor asing yang

bekerja sama dengan pemborong atau kontraktor. Aspek yang menjadi tumpuan utama jasa konstruksi terletak pada kualitas dan kemampuan sumber daya manusia, para pengelola maupun tenaga kerjanya, sedangkan dalam industri pabrik tumpuan utamanya terletak pada kualitas mesin-mesinnya. Sehingga pengembangan jasa konstruksi menjadi agenda publik yang penting dan strategis bila melihat perkembangan yang terjadi secara cepat dalam konteks globalisasi dan liberalisasi, kemiskinan dan kesenjangan, demokratisasi dan otonomi daerah, yang mana hal ini dimungkinkan karena adanya kestabilan di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Peneliti mencoba mengambil Berkas Dokumen Perjanjian Kontrak Dari Seorang Kontraktor yang bernama Hery Armen Sinaga, ST, Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV. Naga Karya, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Lk. IV Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, yang dengan berdasarkan akta pendirian Notaris Ahmad Bustami Panjaitan, SH, Mkn dengan Nomor : 248 Tanggal 14 Juni 2016 di Kisaran, selanjutnya disebut penyedia. (Maria Monarita, 2017:2).

Menurut Salim H.S, (2003:1), dalam era Reformasi merupakan era perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Era reformasi telah dimulai sejak tahun 1998 yang lalu. Latar Belakang lahirnya Era Reformasi adalah tidak berfungsinya roda pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Terutama dibidang politik, ekonomi, dan hukum. Maka dengan adanya Reformasi, penyelenggara negara berkeinginan untuk melakukan perubahan secara radikal (mendasar) dalam ketiga bidang tersebut.

Dalam Ilmu pengetahuan di bidang hukum, maka diarahkanlah kepada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baru dan penegakan hukum (*Law of enforcement*). Tujuan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baru adalah untuk menggantikan peraturan yang lama yang merupakan produk pemerintah Hindia Belanda diganti dengan peraturan yang baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, rasa keadilan, dan

budaya hukum masyarakat Indonesia. Pada Era reformasi ini telah banyak dihasilkan Peraturan Perundang-Undangan yang sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia.

Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dan lain-lain.

Undang-Undang yang dibentuk dan dibuat dalam Era Reformasi ini, yang paling dominan adalah undang-undang atau hukum yang bersifat sektoral, sedangkan hukum yang bersifat dasar (*basic law*) kurang mendapat perhatian. Hal ini tampak dari kurangnya pembahasan dari berbagai hukum dasar, seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum tata negara, hukum kontrak, dan lainnya. Hukum kontrak kita masih menggunakan peraturan Pemerintah Kolonial Belanda yang terdapat dalam buku III KUH Perdata. Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka (*open system*), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, dan bentuk kontrak, baik berbentuk lisan maupun tertulis. Disamping itu, diperkenankan untuk membuat kontrak baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata maupun diluar KUH Perdata.

Bersifat nasional, yang menggantikan peraturan yang lama. Undang-Undang tersebut juga memberikan kedudukan yang seimbang pada para pihak dalam menemukan hak dan kewajibannya. Walaupun belum adanya tentang undang-undang tentang kontrak yang khusus dan bersifat nasional maupun kajian Teoritis maupun Empirik dalam buku ini adalah Berpedoman dan bertitik tolak kepada KUH-Perdata, peraturan perundang-undangan di luar KUH-Perdata, dan berbagai perjanjian Internasional lainnya.

Perundang-Undangan di Indonesia mengenal sejumlah peraturan yang bertalian dengan hukum bangunan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata), Undang-Undang Khusus dan peraturan perundangan lainnya. Sebagian dari peraturan tersebut telah ada sejak jaman sebelum perang, yang pada umumnya telah usang dan perlu pengaturan dan peninjauan kembali. (Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982:1).

Sesuai dengan perkembangan zaman dan beragamnya kebutuhan “pembangunan”, jasa konstruksi juga berkembang dan berdiversifikasi. Definisi Jasa Konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, menyebutkan bahwa jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Dari segi pendekatan proses, pekerjaan jasa konstruksi mencakup semua aspek dan tingkatan pembangunan.

Masyarakat atau asosiasi jasa konstruksi di Tanah Air dalam realitas keberadaannya dipengaruhi berbagai hal. Pertama oleh Lingkungan eksternal. Hal ini menyangkut kecenderungan global jasa konstruksi, Situasi moneter, keamanan nasional, dinamika politik, hingga ke regulasi yang dibuat pemerintah yang menyangkut jasa konstruksi. Kedua adalah lingkungan internal masyarakat jasa konstruksi sendiri.

Dalam hal ini berkaitan erat dengan kondisi yang dialami masyarakat jasa konstruksi, baik secara sendiri-sendiri maupun jaringan keasosiasian. Dalam hal ini betapapun sebatas perlu penilaian terhadap pola rekrutmen. Dari mana saja datangnya masyarakat jasa konstruksi sekarang ini, Produksi dari mana saja serta kualifikasi pembinaan apa saja yang dijalankan oleh internal organisasi. (Irwan Kartiwan, Kamajaya Al Katuuk, Hendra N. Soenardji, 2010:Hal.8).

Dengan perkembangan zaman sehingga perlu direvisi dimana saat ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Disamping itu pula dalam

pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan perekonomian nasional dan daerah, untuk itu agar menggunakan produk dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil.

Menurut Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982:11), berdasarkan SK Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 telah ada ketentuan tentang unsur-unsur yang disyaratkan untuk lulus dalam prakualifikasi sebagai berikut :

1. Adanya akte pendirian.
2. Adanya surat izin usaha yang masih berlaku.
3. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Mempunyai alamat yang sah, jelas dan nyata.
5. Mempunyai referensi bank.
6. Kemampuan modal usaha.
7. Berada dalam keadaan mampu dan tidak dinyatakan pailit.
8. Mempunyai referensi dari adanya pekerjaan untuk bidang usaha yang di prakualifikasikan.
9. Pimpinan perusahaan tidak berstatus Pegawai Negeri.

Perjanjian pemborongan pekerjaan ialah suatu perjanjian antara seseorang atau badan usaha (pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan seseorang atau badan usaha lain (si pemborong) dimana pihak pertama menghendaki atau mengharapkan hasil pekerjaan tertentu yang nantinya telah diberikannya dan telah disanggupinya untuk diadakan oleh pihak lain atas pembayaran sejumlah uang tertentu sebagai harganya. Seiring perkembangannya, perjanjian pemborongan pekerjaan saat ini lebih dikenal dengan istilah kontrak kerja konstruksi.

Kontrak Kerja konstruksi adalah dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang memuat persetujuan bersama secara sukarela antara pihak kesatu dan pihak kedua yang mana pihak kesatu berjanji untuk memberikan jasa dan menyediakan material untuk membangun proyek bagi pihak kedua, yaitu pihak kedua berjanji membayar sejumlah uang sebagai imbalan

untuk jasa dan material yang telah digunakan.”

2. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian hukum ini, penulis melakukan penyesuaian dengan rumusan masalah yang dibahas, maka oleh karena itu penulis dalam menjawab pertanyaan dari segala hal, baik dari tujuan pada penelitian hukum ini, maka dalam hal yang digunakan ini pada metode penelitian yang ditulis dan diteliti oleh peneliti memiliki beberapa langkah-langkah dan hal-hal yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara menggunakan adanya suatu pendekatan dalam penelitian hukum, yang dipergunakan oleh setiap peneliti dalam melakukan suatu penelitiannya yang menggunakan metode dalam penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu :

1. Pengumpulan data/ccontoh-contoh (*samples*) laporan penelitian hukum.
2. Tanya-jawab melalui kuesioner yang dikirimkan kepada peneliti hukum yang dianggap ahli dan berpengalaman.
3. Pengumpulan data dan pendapat (*opinion*) dari para ahli melalui wawancara mengenai metode (*metode*) yang digunakan dalam penelitian hukum.
4. Diskusi panel dalam bentuk pertemuan ilmiah terbatas. (Sunaryati Hartono, 1994:11).

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengambil data-data dalam penelitiannya berada di Badan Usaha Penyedia Jasa *Konstruksi* yang bernama Badan Usaha CV. Naga Karya, di Jalan Jend. Sudirman Lingkungan IV Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara.

3. Sumber Data

Tahapan-tahapan di dalam suatu penelitian hukum empiris yang diteliti oleh peneliti yang telah dipaparkan dan dijelaskan di dalam suatu penjelasan setiap substansinya yang berada diatas, maka dalam hal ini akan dapat membantu terhadap peneliti dalam melakukan dan juga menyelesaikan suatu penelitian hukum empiris ini dengan baik. Dalam hal ini peneliti mempergunakan alat pengumpulan data yaitu dengan menggunakan :

- a. Studi Kepustakaan
- b. Daftar Pertanyaan (*kuesioner*).

Oleh karena itu alat pengumpulan data yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum empiris ini, setelah itu lalu disusun secara ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh berbagai macam suatu data-data yang sangat diperlukan dalam melakukan suatu penyusunan yang sesuai dengan apa-apa saja yang telah direncanakan semula dengan tujuan yaitu untuk menjawab permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya.

Dalam melakukan suatu penelitian hukum empiris ini, sumber data yang dipergunakan oleh peneliti sebagai bahan referensi di dalam melakukan penelitian hukum empiris ini terbagi atas tiga yaitu :

a. Data Primer

Data primer yang diperoleh dalam melakukan penelitian hukum empiris ini berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Peraturan LKPP Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Perjanjian Kontrak Dengan Nomor Kontrak 360/364.b/BPBD/2017, Tanggal Kontrak 31 Juli S/D 27 November 2017, penyedia barang dan jasa *konstruksi* CV. Naga Karya.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yang diperoleh dalam penelitian hukum empiris ini berasal dari buku-buku hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum, Jurnal-Jurnal Hukum, Skripsi-Skripsi Hukum.

c. Data Tersier

Yaitu semua dokumen yang berisikan konsep-konsep dan keterangan-keterangan otentik yang bersifat mendukung data primer dan data sekunder, seperti kamus hukum dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum empiris ini adalah dengan cara melakukan studi dari berbagai macam bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul baik wawancara langsung dan studi dokumentasi, yang dalam hal ini diklasifikasikan sesuai adanya suatu isu-isu hukum yang akan dibahas. Kemudian bahan-bahan hukum tersebut lalu diuraikan untuk mendapatkan terhadap berbagai macam suatu penjelasan yang dijelaskan secara sistematis.

Dalam melakukan penelitian hukum ini, peneliti melakukan adanya suatu pengolahan bahan hukum yang bersifat deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan yang menggambarkan adanya berbagai macam suatu permasalahan yang secara umum terhadap suatu permasalahan yang khusus atau lebih konkrit. Setelah bahan hukum itu diolah dan juga diuraikan, maka kemudian peneliti melakukan adanya suatu analisis (melakukan penalaran ilmiah) yang dalam hal ini bertujuan untuk menjawab terhadap berbagai macam permasalahan dan juga berbagai macam suatu isu-isu hukum yang telah dirumuskan di dalam suatu rumusan masalah pada penelitian hukum empiris ini.

5. Analisis Data (*Kuantitatif*)

Dalam penelitian hukum empiris ini, peneliti dalam hal ini yaitu dengan cara menggunakan suatu analisis data kuantitatif di dalam pada penulisan pada penelitian hukum empiris ini, yang dalam hal ini dengan cara menggabungkan berbagai macam data primer dan juga data sekunder yang didapat oleh peneliti dalam penelitian hukum empiris ini, lalu kemudian dari ketiga data itu diatrik kesimpulan oleh peneliti.

Dalam suatu kegiatan yang dilakukan di dalam menganalisis daripada suatu bahan hukum tersebut maka dalam hal ini selanjutnya dilakukanlah suatu

pembahasan terhadap permasalahan tersebut, serta melakukan pemeriksaan, dan juga pengelompokkan yang lebih baik lagi kedalam bagian-bagian tertentu yang dengan tujuan untuk diolah menjadi suatu bahan informasi yang akurat dalam suatu penelitian hukum empiris ini yang dilakukan dan diteliti oleh peneliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme *Addendum Kontrak Kerja Akibat Force Majeure Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan*

1. Letak Geografis dan Astronomis Kabupaten Asahan

Melihat dari letak wilayah Kabupaten Asahan yang berada di kawasan pesisir pantai timur Pulau Sumatera, yang dalam hal ini menjadikan wilayah Kabupaten Asahan memiliki letak yang sangat strategis dalam bidang lalu lintas laut terutama di Selat Malaka. Wilayah Kabupaten Asahan merupakan salah satu dari 33 (tiga puluh tiga) daerah Kabupaten / Kota di wilayah Pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara, yang meliputi :

Tabel 1.1. Nama-Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

No	Nama Kabupaten / Kota	Ibukota	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Kabupaten Asahan	Kisaran	3.702,21
2.	Kabupaten Batu Bara	Limapuluh	922,20
3.	Kabupaten Dairi	Sidikalang	1.927,80
4.	Kabupaten Deli Serdang	Lubuk Pakam	2.241,68
5.	Kabupaten Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	2.335,33
6.	Kabupaten Karo	Kabanjahe	2.127,00
7.	Kabupaten Labuhan Batu	Rantau Prapat	2.156,02

8.	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Kota Pinang	3.596,00
9.	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Aek Kanopan	3.570,98
10.	Kabupaten Langkat	Stabat	6.262,00
11.	Kabupaten Mandailing Natal	Penyabungan	6.134,00
12.	Kabupaten Nias	Gido	1.842,51
13.	Kabupaten Nias Barat	Lahomi	473,73
14.	Kabupaten Nias Selatan	Teluk Dalam	1.825,20
15.	Kabupaten Nias Utara	Lotu	1.202,78
16.	Kabupaten Padang Lawas	Sibuhuan	3.892,74
17.	Kabupaten Padang Lawas Utara	Gunung Tua	3.918,05
18.	Kabupaten Pakpak Bharat	Salak	1.218,30
19.	Kabupaten Samosir	Pangururan	2.069,05
20.	Kabupaten Serdang Bedagai	Sei Rampah	1.900,22
21.	Kabupaten Simalungun	Pematang Raya	4.386,60
22.	Kabupaten Tapanuli Selatan	Sipirok	6.030,47
23.	Kabupaten Tapanuli Tengah	Pandan	2.188,00
24.	Kabupaten Tapanuli Utara	Tarutung	3.791,64

25.	Kabupaten Toba Samosir	Balige	2.328,89
26.	Kota Binjai	-	59,19
27.	Kota Gunung Sitoli	-	280,78
28.	Kota Medan	-	265,10
29.	Kota Padang Sidempuan	-	114,66
30.	Kota Pematang Siantar	-	55,66
31.	Kota Sibolga	-	41,31
32.	Kota Tanjung Balai	-	107,83
33.	Kota Tebing Tinggi	-	31,00

Dalam hal ini, atas penjelasan tabel yang diatas, bahwsannya Kabupaten Asahan merupakan daerah yang memiliki luas wilayah terbesar nomor 7 di Provinsi Sumatera Utara dengan memiliki luas wilayah sekitar $\pm 3.702,21$ Km². Secara astronomis Kabupaten Asahan terletak pada koordinat 2^o03' – 3^o26' Lintang Utara dan 99^o1' – 100^o0' Bujur Timur.

Kabupaten Asahan merupakan daerah yang memiliki 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Silau dan Sungai Asahan yang bermuara ke Selat Malaka. kabupaten Asahan merupakan wilayah yang memiliki jarak relatif dekat dengan wilayah negara Malaysia, dan Thailand.

Kabupaten Asahan memiliki wilayah yang sangat strategis dan juga sangat ekonomis. Terlebih lagi didukung oleh tersedianya sarana, prasarana, infrastruktur dan akseibilitas yang cukup memadai, baik berupa modal transportasi darat, laut, jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah nusantara maupun negara tetangga erta memiliki tempat wisata yang tidak kalah menariknya dengan tempat

wisata yang ada di Indonesia. Letak wilayah Kabupaten Asahan yang rinciannya seperti tertera berikut ini :

Tabel 1.2. Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Asahan

No.	Uraian	Batas Wilayah
1.	Sebelah Utara	Berbatasan dengan Kabupaten Batu Bara dan Selat Malaka
2.	Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Labuhan Batu Utara
3.	Sebelah Barat	Berbatasan dengan Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Batu Bara
4.	Sebelah Timur	Berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Selat Malaka, Kota Tanjung Balai

Sumber : Badan Statistik Kabupaten Asahan Tahun 2019

2. Tata Cara Mekanisme *Addendum* Kontrak Kerja Akibat *Force Majeure* Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan

Dalam hal ini penulis mewawancarai Direktur CV. Naga Karya, Herry Armen Sinaga, ST., pada tanggal 17 Oktober 2019, yang dalam hal ini yang menyatakan bahwa suatu mekanisme *addendum* kontrak kerja dalam penyediaan barang dan jasa *konstruksi*, yang dimana terdapat adanya suatu musibah *force majeure* (keadaan kahar) lapangan di dalam suatu perjanjian kontrak yang telah ditetapkan, maka dalam hal ini harus adanya pemenuhan terhadap suatu kewajiban dari para pihak yang tertimpa *force majeure* (keadaan kahar), agar dapat diperpanjang paling kurang sama dengan jangka waktu terhentinya perjanjian kontrak akibat keadaan kahar.

Dalam hal ini pula yang dilakukan oleh pihak *Kontraktor* pada suatu perjanjian kontrak kerja dalam penyedia barang dan

jasa *konstruksi*, yang dalam hal ini apabila terjadinya *force majeure* (kahar lapangan), maka penyedia harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Pekerjaan Konstruksi (PPK) dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar lapangan, yang dalam hal ini dilakukan dengan cara menyertakan pernyataan keadaan kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Akan tetapi apabila terjadinya suatu keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan akibat terjadinya keadaan *force majeure* (kahar lapangan) yang telah dilaporkan dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar, maka tidak dikenakan sanksi.

Oleh karena itu apabila pada saat terjadinya keadaan kahar lapangan, maka perjanjian kontrak ini akan dihentikan sementara waktu hingga keadaan kahar berakhir, namun dengan adanya suatu ketentuan yang telah ditentukan, dan bagi penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.

Jika selama masa keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada penyedia untuk meneruskan pekerjaannya sepadat mungkin, maka dalam hal ini penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan di dalam perjanjian kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Dalam penggantian terhadap biaya tersebut, maka dalam hal ini harus berdasarkan atas suatu ketentuan yang telah di perjanjikan di dalam *addendum* perjanjian kontrak.

Namun apabila PPK menyatakan bahwasannya supaya melakukan penghentian perjanjian kontrak, yang dikarenakan terjadinya *force majeure* (keadaan kahar), maka PPK wajib membayar kepada *kontraktor* yang sebagai penyedia barang dan jasa *konstruksi* sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk :

1. Biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini,

namun apabila bahan dan perlengkapan harus diserahkan oleh *kontraktor* sebagai penyedia barang dan jasa kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;

2. Biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi dari hasil pekerjaan yang sementara dan peralatan;
3. Biaya langsung demobilisasi personil.

Dalam hal ini pula apabila pihak PPK menyatakan bahwasannya supaya melakukan pemutusan perjanjian kontrak, yang dikarenakan terjadinya *force majeure* (keadaan kahar), maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan perjanjian kontrak kerja, yang dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

B. Upaya Hukum Penyedia Barang Dan Jasa Konstruksi Kontraktor CV. Naga Karya, Atas Terjadinya Kahar Lapangan Dalam Addendum Kontrak Kerja Konstruksi

Dalam melakukan suatu kontrak dalam penyediaan barang dan jasa *kontruksi kontraktor*, tidak selalu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan baik. Alasan penyebabnya karena tidak dilaksanakan dengan sebaik mungkin biasanya ada pihak kedua sebagai penyedia barang dan *kontruksi kontraktor* yang :

- a. Tidak dilaksanakannya pekerjaan terhadap kontrak yang telah diperjanjikan sebagaimana yang telah disepakati;
- b. Dalam jangka waktu tertentu tidak melanjutkan pekerjaan *kontruksi* yang telah dimulainya;
- c. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan yang telah disepakati; dan
- d. Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan pihak pertama sehubungan dengan pekerjaan yang telah disepakati.

Oleh karena itulah, maka dalam kontrak yang telah diperjanjikan dalam penyedia barang dan juga jasa *kontruksi kontraktor* yang telah disepakati tersebut perlu dimasukkan klausul mengenai adanya penyelesaian sengketa yang bertujuan sebagai salah satu wujud dari adanya tindakan upaya hukum dalam melakukan suatu kontrak kerja terhadap penyedia barang dan jasa *konstruksi kontraktor*, apabila salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian atau *wanprestasi* ataupun penyedia barang dan jasa *konstruksi kontraktor* telah terjadinya kahar lapangan dalam *adendum* kontrak kerja *konstruksi*. Menurut Richard L. Abel, sengketa adalah suatu pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras.

Upaya hukum dalam bentuk penyelesaian sengketa adalah merupakan suatu bentuk atau kerangka untuk mengakhiri adanya suatu pertikaian atau sengketa yang terjadi antara para pihak. Dalam penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu dapat dilakukan melalui Pengadilan dan dengan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa.

a. Penyelesaian melalui jalur Pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa melalui jalur pengadilan. Untuk mendapat hasil yang bersifat final dan mengikat adakalanya apabila sengketa dalam kontrak pemborongan penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme pengadilan perdata.

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam hal para pihak menginginkan agar sengketa kontrak pemborongan dapat diselesaikan dengan waktu yang relatif singkat sehingga akan menghemat biaya maka pola penyelesaian di luar pengadilan adalah solusi terbaik. Pola Penyelesaian Sengketa ini dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). (I Gusti Anom, 2015:194).

Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut ketentuan pada Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang *Arbitrase* dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang bunyinya :

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah Lembaga Penyelesaian Sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Dalam hal ini sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan didasari dengan adanya itikad baik yang mengesampingkan suatu penyelesaian secara litigasi di dalam Pengadilan Negeri, yang sesuai *yurisdiksinya*.

Dalam Penyelesaian Sengketa atau beda pendapat melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka dalam hal ini dapat diselesaikan di dalam suatu pertemuan secara langsung oleh para pihak terkait dengan waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan di dalam adanya suatu kesepakatan tertulis. Disamping itu pula, juga dikenal adanya dua pola penyelesaian sengketa yaitu :

- a. *The binding adjudicative procedure*, yaitu suatu prosedur di dalam penyelesaian sengketa dimana putusan hakim dalam suatu perkara mengikat para pihak. Bentuk penyelesaian sengketa ini dapat dibagi menjadi empat macam yaitu *litigasi*, *arbitrase*, *mediasi-arbitrase*, dan hakim *partikelir*.
- b. *The nonbinding adjudicative procedure*, yaitu suatu proses di dalam penyelesaian sengketa dimana putusan hakim atau putusan orang yang ditunjuk di dalam memutuskan perkara tidak mengikat para pihak. Artinya, dengan adanya putusan itu para pihak dapat menyetujui atau menolak isi putusan tersebut.

Dalam penyelesaian sengketa dengan cara ini dibagi menjadi enam macam yaitu *konsiliasi*, *mediasi*, *mini-trial*, *summary Jury Trial*, *Neutral Expert Fact-Finding*, dan *Early Neutral Evaluation*. (Garry Goodpaster, 1995:3).

Pola penyelesaian di luar pengadilan yang tepat diterapkan pada

sengketa kontrak pemborongan adalah *mediasi*, *arbitrase* dan *konsiliasi*.

a. *Mediasi*

Steven Rosenberg mengartikan mediasi sebagai metode penyelesaian masalah yang dilakukan secara sukarela, rahasia, dan biasanya kooperatif, tidak ada unsur paksaan.

Jay Folberg mengartikan mediasi sebagai proses negosiasi yang dibantu secara netral dalam upaya mencapai konsensus dan penyelesaian sengketa.

Dalam pernyataan lain menyatakan bahwasannya *Mediasi* adalah metode dalam penyelesaian yang dilakukan dengan cara sukarela antar sesame yang bersengketa, tanpa paksaan dengan dibantu *mediator* yang ditunjuk oleh para pihak namun *mediator* tersebut tidak memiliki kekuatan apapun untuk memutus, *mediator* hanya berfungsi untuk mencari jalan tengah, jadi keputusan akhir dan eksekusi tetap ada di para pihak.

Adapun tujuan dilakukannya suatu upaya hukum *mediasi* adalah tidak untuk menghakimi salah atau benar namun lebih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk :

- a. Menemukan jalan keluar dan pembaruan perasaan;
- b. Melenyapkan kesalahpahaman;
- c. Menemukan kepentingan yang pokok;
- d. Menemukan bidang-bidang yang mungkin dapat persetujuan; dan
- e. Menyatukan bidang-bidang tersebut menjadi solusi yang disusun sendiri oleh pihak-pihak.

Manfaat dalam melakukan upaya hukum *mediasi* menurut pendapat Jay Folberg yaitu :

- a. Kontrol terhadap para pihak;
 - b. Kerahasiaan;
 - c. Murah;
 - d. Cepat; dan
 - e. Fleksibel.
- b. *Arbitrase*

Pengertian *Arbitrase* menurut ketentuan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu :

Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang

didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Pengertian Lembaga Arbitrase menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu:

Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

c. *Konsiliasi*

Konsiliasi adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut.

Menurut Oppenheim, konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas menguraikan/menjelaskan fakta-fakta dan (biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan), membuat usulan-usulan suatu penyelesaian, namun keputusan tersebut tidak mengikat.

Adapun inti dari pernyataan tersebut adalah penyelesaian sengketa kepada sebuah komisi dan keputusan yang dibuat oleh komisi tersebut tidak mengikat para pihak. Artinya bahwa para pihak dapat menyetujui atau menolak isi keputusan tersebut. Pada kontrak terhadap *konstruksi* sebagaimana prosedur yang diharuskan maka terdapat klausula khusus yang mengatur penyelesaian sengketa, yang diatur pada isi kontrak dalam penyediaan barang dan jasa *konstruksi*. Adapun sebagai contoh dapat dijabarkan isi dari klausul penyelesaian sengketa kontrak *konstruksi* :

- a. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah;
- b. Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu Panitia *Arbitrase* yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak;

c. Keputusan Panitia *Arbitrase* ini mengikat kedua belah pihak secara mutlak untuk tingkat pertama dan terakhir serta tidak dapat diajukan banding; dan

d. Biaya penyelesaian untuk Panitia *Arbitrase* ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mekanisme *Addendum* Kontrak Kerja Akibat *Force Majeure* Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan

Dalam mekanisme *addendum* kontrak kerja akibat *force majeure* (keadaan kahar) lapangan di dalam suatu perjanjian kontrak yang telah ditetapkan, maka dalam hal ini harus adanya pemenuhan terhadap suatu kewajiban dari para pihak yang tertimpa *force majeure* (keadaan kahar), agar dapat diperpanjang paling kurang sama dengan jangka waktu terhentinya perjanjian kontrak akibat keadaan kahar.

Dalam hal ini pula yang dilakukan oleh pihak *Kontraktor* pada suatu perjanjian kontrak kerja dalam penyedia barang dan jasa *konstruksi*, yang dalam hal ini apabila terjadinya *force majeure* (kahar lapangan), maka penyedia harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Pekerjaan Konstruksi (PPK) dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar lapangan, yang dalam hal ini dilakukan dengan cara menyertakan pernyataan keadaan kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Akan tetapi apabila terjadinya suatu keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan akibat terjadinya keadaan *force majeure* (kahar lapangan) yang telah dilaporkan dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar, maka tidak dikenakan sanksi.

Oleh karena itu apabila pada saat terjadinya keadaan kahar lapangan, maka perjanjian kontrak ini akan dihentikan sementara waktu hingga keadaan kahar berakhir, namun dengan adanya suatu

ketentuan yang telah ditentukan, dan bagi penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.

Jika selama masa keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada penyedia untuk meneruskan pekerjaannya sepadat mungkin, maka dalam hal ini penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan di dalam perjanjian kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Dalam penggantian terhadap biaya tersebut, maka dalam hal ini harus berdasarkan atas suatu ketentuan yang telah di perjanjikan di dalam *addendum* perjanjian kontrak.

Namun apabila PPK menyatakan bahwasannya supaya melakukan penghentian perjanjian kontrak, yang dikarenakan terjadinya *force majeure* (keadaan kahar), maka PPK wajib membayar kepada *kontraktor* yang sebagai penyedia barang dan jasa *konstruksi* sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk, biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini, namun apabila bahan dan perlengkapan harus diserahkan oleh *kontraktor* sebagai penyedia barang dan jasa kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK, maupun biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi dari hasil pekerjaan yang sementara dan peralatan, dan juga biaya langsung demobilisasi personil.

2. Upaya Hukum Penyedia Barang Dan Jasa *Konstruksi Kontraktor CV. Naga Karya*, Atas Terjadinya Kahar Lapangan Dalam *Addendum* Kontrak Kerja *Konstruksi*

Dalam melakukan upaya hukum terhadap adanya suatu sengketa karena atas terjadinya kahar lapangan dalam *addendum* kontrak kerja *konstruksi*, maka dalam melakukan penyelesaian sengketa tersebut yang tertuang di dalam suatu *amandemen/addendum* kontrak kerja *konstruksi* yang telah disepakati oleh pihak yang terkait, dalam pengaturannya telah diatur secara khusus di dalam Pasal 88 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa *Konstruksi*, dalam penyelesaian sengketa yaitu diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja *Konstruksi*.

Adapun alasan yang menjadi salah satu upaya hukum yang dilakukan oleh *Konstraktor CV. Naga Karya*, yang merupakan sebagai penyedia barang dan jasa *konstruksi*, yang dalam hal ini apabila terjadinya kahar lapangan, maka diatur secara spesifik di dalam *addendum* kontrak kerja *konstruksi* yang bunyinya :

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Keadaan kahar tersebut di dalam perjanjian kontrak kerja yang dilakukan oleh *kontraktor CV. Naga Karya* digolongkan beberapa masalah yang meliputi : bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, dan/atau gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama menteri keuangan dan menteri teknis lainnya.

Upaya hukum yang dilakukan oleh *Konstraktor CV. Naga Karya*, dalam suatu perjanjian kontrak kerja dalam penyedia barang dan jasa *konstruksi*, yang dalam hal ini apabila terjadinya kahar lapangan, maka penyedia harus memberitahukan kepada pihak Pekerjaan Konstruksi (PPK) dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar lapangan, yang dalam hal ini dilakukan dengan cara menyertakan pernyataan keadaan kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Namun apabila pihak PPK dan pihak *Konstraktor CV. Naga Karya* terhadap terjadinya keadaan kahar tersebut sampai-sampai terjadi perselisihan di dalam perjanjian kontrak kerja yang dilakukan, maka dapat diselesaikan dengan cara

mengumpulkan para pihak yang berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh dalam menyelesaikan secara damai terhadap semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Dalam penyelesaian terhadap adanya perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam kontrak, maka dapat dilakukan dengan cara melalui musyawarah, *arbitrase*, *mediasi*, *konsiliasi* atau dapat dilakukan di sidang Pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

B. Saran

1. Karena pentingnya pengertian dari *force majeure* sebagai dasar pembenaran dalam hal tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak dalam suatu kontrak, maka sehubungan dengan hal tersebut perlu kiranya dipertegas peristiwa atau keadaan seperti apa yang dikategorikan sebagai keadaan kahar (*force majeure*) lapangan tersebut. Sehingga para pihak tidak membuat pemahaman sendiri, artinya supaya ada pemahan tersendiri yang mengatur khusus mengenai *force majeure*.
2. Dalam penyelesaian sengketa terhadap *amandemen/addendum* kontrak sebaiknya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, namun apabila langkah tersebut tidak dapat memberikan solusi atau kepuasan bagi para pihak maka barulah ditempuh cara yang lain misalnya *Mediasi*, *Arbitrase*, *Konsiliasi* ataupun melalui Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- H.S Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003)
- Monarita Maria, *Dokumen Perjanjian Kontrak*, (Asahan : Pemerintah Kabupaten Asahan BPBD-PPK, 2017)

Sofwan Masjchun Soedewi Sri, *Hukum Bangunan, Perjanjian Pemborongan Bangunan*, (Penerbit : Liberty Yogyakarta, Cetakan Pertama, 1982)

Kartiwan Irwan, Kamajaya Al Katuuk, Hendra Soenardji N., *Wajah Jasa Konstruksi Indonesia, Tinjauan Keberpihakan*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010)

Hartono Sunaryati, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung : Alumni, 1994, Cet.1)

Goodpaster Garry, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Dalam Seri : Dasar Hukum Ekonomi 2 Arbitrase Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang *Jasa Konstruksi*.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang *Jasa Konstruksi*.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007.

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.

C. Jurnal

Anom I Gusti, *Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia*, (Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2015)

D. Wawancara

Wawancara penulis dengan Direktur CV.

Naga Karya, Herry Armen Sinaga,
ST., pada tanggal 17 Oktober 2019.

Wawancara penulis dengan Direktur CV.

Naga Karya, Herry Armen Sinaga,
ST., pada tanggal 21 Oktober 2019.